

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI DUSUN AIR MATA DESA CAMPOR KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Penentuan Mahar Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, sebenarnya masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memiliki tradisi yang sama dengan daerah Madura secara umum dalam hal pelaksanaan perkawinan. Namun berdasarkan data yang diperoleh, terdapat perbedaan antara lain, masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih belum sadar akan pentingnya hak-hak perempuan terutama seputar penentuan mahar, dan hal lain adalah bahwa pernikahan di Dusun tersebut secara mayoritas tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari hal-hal yang berbeda di atas, permasalahan yang menjadi daya tarik bagi penulis hingga diangkat judul dalam penelitian untuk skripsi ini adalah tentang penentuan mahar secara penuh masih dilakukan oleh orang tua. Mereka melakukan hal tersebut dengan meniadakan hak anak perempuannya yang akan menikah untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa penentuan mahar yang demikian dilakukan oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena disebabkan

oleh beberapa hal, yang pertama karena mereka (Para Orang Tua) khususnya ayah menganggap bahwa para orang tua yang sudah membesarkan anaknya dari kecil sampai dewasa, sehingga dengan berdalih alasan ini mereka merasa mempunyai hak *ijbar* secara penuh mengenai segala urusan anaknya terutama dalam segala hal yang menyangkut tentang perkawinan anak perempuannya tersebut. Adapun yang kedua yakni kurangnya pemahaman masyarakat Air mata terhadap hak perempuan mengenai mahar, disebabkan minimnya pengetahuan mereka dan kurangnya penyuluhan dari para ulama dan dari pihak KUA disebabkan berada dalam daerah pedalaman.

Dengan adanya faktor lingkungan yang seperti demikian, perempuan disana terpaksa memilih untuk mematuhi orang tua mereka walaupun tidak sedikit dari mereka menyimpan kekecewaan yang harus disimpan atas kebijakan orang tua mereka tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Seperti yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, dewasa ini pemahaman masyarakat Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mengenai mahar masih kurang. Mereka beranggapan bahwa mahar hanyalah sebagai syarat pelengkap dan bukan sesuatu yang urgen untuk dibicarakan dalam melangsungkan perkawinan. Padahal mahar merupakan simbol bahwa suami memang betul-betul menyayangi istrinya dan sudah siap untuk mengawininya. Mereka beranggapan bahwa selama

masih ada orang tua maka segala urusan yang berkaitan dengan anaknya, khususnya mengenai perkawinan serta masalah penentuan mahar anak perempuannya tersebut merupakan hak penuh orang tua untuk melaksanakannya. Dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara seorang anak perempuan baru mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, jika kedua orang tua atau ayahnya telah meninggal.¹

Padahal hukum Islam sudah mengatur segala urusan manusia di muka Bumi ini, termasuk juga mengatur masalah manusia dalam melaksanakan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, bahwa Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara sesama manusia, Yakni ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan tradisi yang berbeda.² Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.³

Adapun tentang penentuan mahar harus disepakati kedua belah pihak ini juga disebutkan dalam KHI pasal 30, bahwa calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan

¹ Fadlillah, *Wawancara*, Dusun Air mata, 02 Maret 2014.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Mesir: Dar al-Fath, 1995), 533.

³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II...*, 131.

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam masalah penentuan mahar memang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dari suami dan istri. Dari pengertian tersebut bisa diambil pemahaman bahwa yang mencakup atau yang berhak ikut serta didalamnya adalah para keluarga dari pihak suami dan istri.

Orang tua memang mempunyai peran didalamnya, namun jangan sampai mereka meniadakan hak anak untuk menentukan maharnya sendiri, karena yang mempunyai otoritas penuh dalam hal mahar yakni anak perempuannya (sebagai calon mempelai istri). Bahkan, terdapat penjelasan yang berkaitan dengan hal ini dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, dijelaskan bahwa dari Golongan imam Shafi'i, Daud, Ibn Hazm, dan dua teman dari Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil, yaitu perempuan yang masih belum baligh kemudian menentukan jumlah mahar mereka lebih sedikit dari pada jumlah mahar misl, dan tidak diwajibkan bagi bapak tentang hal tersebut, karena sesungguhnya mahar itu merupakan hak dari anak perempuannya.

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan yang terjadi di Dusun Air Mata yang mayoritas perempuan yang dinikah sudah mencapai umur baligh yakni ada yang berumur 15-18 an, jika anak yang akan dinikahkan dihilangkan haknya maka itu tidak dibenarkan dalam islam, apalagi jika seorang ayah menentukan mahar anak perempuannya lebih sedikit dari mahar

misl maka tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya mahar merupakan hak otoritas perempuan.

Namun berbeda dengan pendapat di atas yaitu menurut Abu Hanifah seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum baligh) dengan menentukan jumlah mahar yang lebih sedikit dari mahar misl, namun tidak diperbolehkan mengeluarkan kebijakan seperti itu kecuali yang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah ayah atau kakek dari perempuan yang masih kecil tersebut.⁴

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami istri, namun tidak memalingkan peran keluarga didalamnya, namun yang harus diprioritaskan di dalamnya yaitu hak suami dan istri. Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Shafi'i bahwa seorang ayah mempunyai peran untuk menentukan mahar anak perempuannya, yakni jika anak perempuannya itu masih kecil. Namun yang juga harus di ingat anak perempuan yang akan menikah juga mempunyai peran untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَا مِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي نَعْلَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَ مَا لَكَ بِنَعْلَانَ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذی)⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2..., 537.

⁵ Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtashar Shahih al- Tirmizdi*, (Mesir: al- Syuruq al- Dauliyah), 93.

Dari ‘Amir bin Rabi’ah: “ Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”, Rasulullah Saw. meluruskannya”. (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).

Yang terpenting diketahui bahwa mahar itu harus berdasarkan kerelaan dari suami dan istri, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Habib al-Mawardi⁶ dalam kitabnya *al-Hawi>al- Kabir Fil Fiqh al-Shafi’i>* bahwa:

فَإِذَا تُبِتَ أَنَّ أَقْلَ الْمَهْرِ وَأَكْثَرَهُ غَيْرُ مَقْدَرٍ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَا تَرْضَى عَلَيْهِ الرَّوْجَانِ مِنْ قَلِيلٍ
وَكَثِيرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ أَقْلُ، إِذَا كَانَتْ الرَّوْجَةُ جَائِزَةً الْأَمْرِ⁶

“Apabila besar kecilnya mahar tidak ditentukan, maka besar kecilnya mahar tersebut harus sesuai dengan keridhoan antara suami dan istri tersebut, bahkan apabila ternyata mahar yang ditentukan tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada mahar {misil} maka hal ini diperbolehkan, asalkan sang istri memperbolehkan dengan adanya kebijakan atau kewenangan tersebut.”

Pernyataan imam Al-Mawardi⁶ diatas juga dikuatkan dengan penjelasan yang terdapat dalam kitab *Iqna’*, yang ditulis oleh Syeikh al-Syarbini>al-Khotib bahwa kadar mahar yang telah ditentukan oleh calon suami disyaratkan harus melalui kerelaan dari calon istri karena sejatinya mahar adalah hak istri yang harus ditunaikan calon suami. Jika mahar yang telah ditentukan ternyata tidak disepakati calon istri, maka calon suami belum dianggap menentukan maharnya.

⁶ Abi Hasan ‘Ali Ibn Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi>al- Kabir Fil Fiqh al-Shafi’i>*, 400.

Bahkan sesuai dengan dewasa ini, dalam masalah genderpun mengutarakan, bahwa mahar itu hak eksklusif perempuan, perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadikan mahar tersebut harta pribadinya. Jadi apabila penjelasan di atas dikaitkan dengan penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang terjadi di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Desa Campor yakni bisa dikatakan tidak dibenarkan, apabila mereka menentukan mahar tersebut dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri sebagai calon mempelai istri. Karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa mahar itu memang merupakan hak penuh perempuan untuk menguasainya. Jadi dia juga mempunyai hak untuk ikut serta dalamnya, dan tidak bisa dibenarkan juga orang tua mengatakan bahwa orang tua mempunyai hak penuh dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan anak perempuannya karena beralih alasan “karena merekalah yang merawat anak mereka dari kecil sampai dewasa”, karena menurut pemahaman penulis, yang namanya mendidik serta merawat anak itu pada hakikatnya memang merupakan kewajiban orang tua.

Dalam pasal 30 KHI dijelaskan bahwa mahar memang harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri, yang didalamnya mempunyai makna yakni kesepakatan dari keluarga suami dan keluarga istri. Jadi orang tua berhak menentukan mahar anak perempuan mereka namun tidak harus meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, karena dalam penjelasan diatas

ketentuan mahar harus berdasarkan asas kerelaan istri. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka para orang tua melakukan hal tersebut (menentukan mahar anak perempuannya) dengan alasan untuk kemaslahatan anaknya, dan dibalik kebijakan tersebut anak perempuannya ridho atau rela terhadap apa yang sudah ditentukan mahar baginya. Maka hal ini tidak bisa dipermasalahkan, karena jika mempelai suami dan istri ridho terhadap mahar yang sudah ditentukan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan. Karena apabila terjadi peristiwa seperti ini yakni bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh Islam disebabkan didalamnya sudah terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan mahar.